

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Katingan Timber Celebes  
No. IUIPHHK : No. S.4995/Menhut-VI/BPPHH/2011 & No. S.366/PPHH/PHH/HPL.3/4/2017  
NIB : 8120200860318, Telah berlaku efektif tanggal 27 Februari 2020  
No. IUI : No.2/73/IU/I/PMDN/Industri/Kehutanan/Lingkungan Hidup/2012,  
No.03/73/IU-PL/PMDN/2013  
NIB : 8120200860318, Telah berlaku efektif tanggal 11 Oktober 2018  
Alamat : Jl. Suryopranoto 1-9, Komplek Delta Building Blok C No.7-9, Kel Petojo Selatan, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  
Alamat Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kel. Parang Loe, Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-208  
Tanggal Terbit : 28 Mei 2020  
Tanggal Berakhir : 27 Mei 2023

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2021, karena PT Katingan Timber Celebes tidak bersedia untuk dilakukan audit Penilaian 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

27 Agustus 2021



**Irham Budiman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 257.3/SKEP-MUTU/VIII/2021

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT KATINGAN TIMBER CELEBES

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT KATINGAN TIMBER CELEBES berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : No.158.3/SKEP-MUTU/V/2021 tanggal 27 Mei 2021, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 1;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-208 atas nama PT KATINGAN TIMBER CELEBES
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0080.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020, antara PT KATINGAN TIMBER CELEBES dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-208 atas nama PT KATINGAN TIMBER CELEBES
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka PT KATINGAN TIMBER CELEBES tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT KATINGAN TIMBER CELEBES tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT KATINGAN TIMBER CELEBES mengembalikan S-LK LVLK-003/MUTU/LK-208 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KATINGAN TIMBER CELEBES
5. Arsip